BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan sampah memerlukan suatu metode dan teknik pengelolaan yang tepat dan berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

b. bahwa berdasarkan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat menimbulkan dan bertambahnya volume, jenis/karakteristik sampah yang beragam, maka pengelolaan sampah perlu ditata dan diatur secara komprehensif dan terpadu sehingga pelaksanaan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4351;

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

DAN

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
7. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah yang bersumber dari rumah tangga, industri kecil, usaha kecil menengah, lingkungan perkantoran, sarana pendidikan, objek wisata, tempat penginapan, pasar mingguan, pusat perdagangan, sarana kesehatan.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak kedalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.

18. Transfer Station.....

18. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak kedalam truk untuk diangkut ke TPA.
19. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
20. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
21. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
23. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
24. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
25. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
26. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah adalah Izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
27. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan dan nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah dalam Qanun ini, terdiri atas :

a. Sampah rumah tangga; dan
b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.

(2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV
HAK MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pasal 6

(1) Setiap orang sebagai penghasil sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Pelayanan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan sampah.

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kampung setempat untuk pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

(4) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang pengelolaan sampah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan pihak lain dalam rangka pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Informasi Pengelolaan Sampah

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak mendapatkan informasi tentang :

a. Tempat pembuangan sampah dilingkungannya;

b. Waktu pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lingkungan ke tempat pembuangan sementara;

c. Tata cara pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 8

(1) Setiap orang berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk tentang tata cara pengelolaan sampah dari sumbernya sampai pembuangannya di tempat penampungan sampah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan/atau insiedntil tergantung kebutuhan dalam kebijakan pengelolaan sampah.

BAB V
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengurangan dan Pengelolaan Sampah

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memfasilitasi pengurangan dan pengelolaan sampah.

(2) Pengurangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. pembatasan timbunan sampah;

b. penyediaan tempat sampah rumah tangga;

c. pendauran ulang sampah; dan/atau

d. pemanfaatan kembali sampah.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara-cara sebagai berikut :

a. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;

b. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan

c. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Bagian Kedua
Kewajiban Penanganan Sampah

Pasal 10

(1) Setiap orang berkewajiban untuk melakukan penanganan sampah.

(2) Kegiatan .....

(2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah; dan

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 11

(1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber ke TPS.

(2) Pengumpulan sampah dan pemindahan sampah dari sumber ke TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 12

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin pengelolaan sampah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

b. kegiatan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan.

(4) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Setiap orang yang memperoleh izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib diumumkan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

(3) Pengumuman sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. nama perusahaan;

b. bidang usaha;

c. jenis izin yang diberikan;

d. Jangka waktu.....

d. jangka waktu izin diberikan; dan

e. tempat kegiatan usaha.

(4) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Setiap orang yang memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib mentaati izin yang dimilikinya.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila berakhir jangka waktu perizinan yang diberikan atau dilakukan pencabutan izin.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila melanggar ketentuan perizinan yang diperoleh.

(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diawali dengan teguran secara tertulis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENANGANAN SAMPAH

Pasal 15

(1) Kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga meliputi:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penghasil sampah dan ditempatkan pada tempat pengumpulan yang tersedia.

(3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan tempat pengumpulan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah.

(4) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan izin dari Bupati.

(6) Kegiatan.....

(6) Kegiatan penangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK dan/atau dari sumber-sumber yang sah.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari APBK dapat seluruhnya atau sebagian ditutupi oleh retribusi.

Pasal 17

(1) Setiap orang sebagai penghasil sampah berkewajiban membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) Besarnya retribusi dan tata cara pembayarannya diatur dengan qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KOMPENSASI

Pasal 18

(1) Pemerintah Kabupaten dan/atau pengolah samapah berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada orang sebagai dampak negatif yang ditimbul oleh kegiatan penanganan samapah ditempat pemrosesan akhir sampah

(2) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan Kompensasi dari Pemerintah Kabupaten yang diakibatkan oleh Pemrosesan akhir sampah.

(3) Perlindungan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya perawatan kesehatan;

d. rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. bantuan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan hak milik lainnya.

(4) Dalam hal timbulnya dampak negatif kegiatan penanganan sampah oleh pengelola sampah, Pemerintah Kabupaten menetapkan kewajiban yang harus dipikul oleh pengelola sampah.

(5) Jenis dan besarnya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(6) Kompensasi.....

(6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. relokasi;

b. pemulihan lingkungan;

c. biaya perawatan kesehatan;

d. rehabilitasi dan rekonstruksi; dan/atau

e. bantuan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan hak milik atau hak lainnya.

(7) Pemerintah Kabupaten menetapkan kewajiban yang harus dipikul pengolah sampah, apabila dampak negatif disebabkan oleh pengolah sampah.

(8) Jenis dan besarnya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Setiap orang dapat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga, baik dalam tahap pengelolaan sampah serta pengawasan pengelolaan sampah.

(2) Tata cara pengawasan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Setiap orang dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kabupaten dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam pengelolaan sampah.

(4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara individu dan/atau secara berkelompok.

(5) Pemerintah Kampung dapat membentuk kelompok sadar pengelolaan sampah pada tiap-tiap Kampung.

(6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan.

BAB XI
TEMPAT PENGUMPULAN SEMENTARA DAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

Pasal 20

(1) Tempat pengumpulan sementara sampah ditetapkan dengan memperhatikan aspek lingkungan bagi masyarakat sekitarnya.

(2) Tempat Pembuangan akhir sampah ditetapkan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(3) Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 2 (dua) kilometer dari perkampungan.

Bab XII.....

BAB XII
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang :

(1) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

(2) membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;

(3) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPK yang membidangi kebersihan.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :

a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;

b. memeriksa instalasi, timbunan sampah dan/atau alat transportasi; dan

c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat

dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan

f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 21 diancam dengan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah berdasarkan Qanun ini dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Bab XVII.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong

Pada tanggal 4 Juni 2014 M
6 Sya'ban 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong

Pada tanggal 6 Juni 2014 M
8 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR :